



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : PKS.7/02.01/KS.01/III/2025
NOMOR : 29/BPPSDM/KKP/PKS/III/2025

TENTANG

PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (26-03-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUH. FACHRI, Direktur Jenderal Pemberdayaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemberdayaan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. I NYOMAN RADIARTA, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 134/TPA Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat 10041, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertugas menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan.
3. bahwa sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 01/MEN-KP/KB//2025 dan Nomor MoU.2/02/01/KS.01//2025 tentang Sinergi Tata Kelola Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan yang telah ditandatangani tanggal 20 Januari 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melakukan sinergi kegiatan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia di sektor kelautan dan perikanan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah mendorong dan memfasilitasi pengembangan serta peningkatan kapasitas dan kompetensi Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan dan sumber daya manusia aparatur PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pengembangan kapasitas Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan terkait literasi keuangan dan pemanfaatan remitansi;
- b. peningkatan kapasitas kewirausahaan dan pengembangan usaha produktif sektor kelautan dan perikanan bagi Pekerja Migran Indonesia;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur PARA PIHAK;
- d. pelaksanaan program rehabilitasi dan reintegrasi bagi Purna Pekerja Migran Indonesia yang kembali ke Indonesia;
- e. penyebarluasan informasi terkait program pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya di sektor kelautan dan perikanan; dan
- f. berbagi pakai data dan informasi terkait pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur secara rinci dalam rencana kerja menurut pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. mendapatkan dukungan pelaksanaan literasi keuangan dan pemanfaatan remitansi bagi Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan;
 - b. mendapatkan informasi peningkatan kapasitas kewirausahaan dan pengembangan usaha produktif sektor kelautan dan perikanan;
 - c. mendapatkan dukungan peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur; dan
 - d. mendapatkan dukungan pelaksanaan program rehabilitasi dan reintegrasi bagi Purna Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan kegiatan dan supervisi literasi keuangan dan pemanfaatan remitansi kepada Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan;
 - b. menyampaikan data Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan yang akan mengikuti kegiatan kapasitas kewirausahaan dan pengembangan usaha produktif kelautan perikanan;
 - c. memberikan pendampingan penguatan kapasitas Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan; dan
 - d. melaksanakan program rehabilitasi dan reintegrasi bagi Purna Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. mendapatkan data Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan yang akan mengikuti kegiatan kapasitas kewirausahaan dan pengembangan usaha produktif kelautan perikanan;
 - b. mendapatkan pendampingan penguatan kapasitas Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan; dan
 - c. mendapatkan informasi program rehabilitasi dan reintegrasi bagi Purna Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendampingan dalam penyusunan modul pelatihan serta pelaksanaan kegiatan dan supervisi literasi keuangan dan pemanfaatan remitansi kepada Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan;
 - b. menyampaikan informasi peningkatan kapasitas kewirausahaan dan pengembangan usaha produktif sektor kelautan dan perikanan;

- c. melaksanakan kegiatan kapasitas kewirausahaan dan pengembangan usaha produktif kelautan perikanan bagi Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan;
 - d. melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA; dan
 - e. memberikan pendampingan dalam menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi dan reintegrasi bagi Purna Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan.
- (5) PARA PIHAK mempunyai kewajiban:
- a. melaksanakan penyebaran informasi terkait program pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia di sektor kelautan dan perikanan
 - b. melaksanakan program pemberdayaan bagi Pekerja Migran Indonesia sektor kelautan dan perikanan; dan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah Keadaan Kahar, kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme, gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya, sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah, atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan Keadaan Kahar jika:
 - a. keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut; dan
 - b. tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan

itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 7 MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan, surat menyurat, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara tertulis melalui alamat dan ditujukan kepada masing-masing PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan

Alamat : Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770

Surel : sekdirjen.pemberdayaan@bp2mi.go.id,
sekretariatdirjenpemberdayaan@gmail.com

PIHAK KEDUA

Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat 10041

Surel : hr.extension.dev@kkp.go.id , ksbrsdm@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat.

PASAL 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 11
ADENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



MUH. FACHRI

PIHAK KEDUA,



I NYOMAN RADIARTA